



**P U T U S A N**

**Nomor 0196/Pdt.G/2016/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S. 1, pekerjaan Karyawan Mitra Tel, tempat tinggal di Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 03 Februari 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pekanbaru Nomor 0196/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tanggal 03 Februari 2016 dengan posita dan petitum, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tertanggal 07 Juli 2008;
2. Bahwa setelah akad nkrkah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang tujuh tahun dengan bertempat tinggal antara lain dirumah orangtua Penggugat di Jalan Tenayan, Pekanbaru, selama lebih kurang seminggu,

*Hal.1 dari 16 hal. Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PAPbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat diatas, dan pada sekitar akhir buian Januari 2016 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada aiamat Penggugat diatas;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: a. Anak1 (laki-laki), lahir 24 November 2009; b. Anak 2 (laki-laki), lahir 02 Agustus 2011; c, Anak 3 (laki-laki), lahir 02 Agustus 2011; Anak pertama saat ini ikut bersama Penggugat dan anak kedua dan ketiga bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
  - a. Tergugat sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar yang menyakitkan hati, bahkan Tergugat setiap marah suka menyakitl badan jasmani Penggugat dengan menampar, meninju dan berbagai macam kekerasan sehingga Penggugat mengalami luka dan lebam disekujur tubuh Penggugat;
  - b. Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Penggugat teiah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk melayaninya untuk berhubungan suami isteri tanpa mempedulikan apa yang terjadi pada Penggugat, bahkan Tergugat juga memaksa untuk Penggugat layani meskipun dalam masa haid;
  - d. Tergugat tidak pernah mau diajak berunding dan menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik, Tergugat selalu curiga tanpa mau mendengarkan apa yang Penggugat sampaikan, sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
5. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;

*Hal.2 dari 16 hal. Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PAPbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada sek'rtar akhir bulan Januari 2016 yang lalu dan setelah terjadi pertengkaran Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian, dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lagi;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keuarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang sedemikian;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang beriakui;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua PengadHan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengad'rti perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-masing in person hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah

*Hal.3 dari 16 hal. Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PAPbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh melalui mediasi dengan bantuan mediator Drs.H.M Zakaria, MH. dan dari laporan mediator tertanggal 19 Februari 2016 ternyata gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil –dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Maret 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat terkecuali dengan tegas dibenarkan dan diakui oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat tersebut;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak menyangkal, bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat pada point 1 dan mengucapkan janji taklik talak seperti tercantum pada point 2;
3. Bahwa Tergugat juga membenarkan atas dalil Penggugat tentang tempat tinggal sejak dari awal pernikahan sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak seperti yang diuraikan Penggugat pada point 3;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil yang Penggugat kemukakan pada point 4 huruf a. yang mengatakan bahwa Tergugat sangat tempramen dan emosional, semua itu tidak lah benar dan Penggugat sangat lah pandai dalam memutar balikkan fakta, Bahwa yang sebenarnya Penggugat sendiri lah yang tidak mau menuruti perintah dari Tergugat, Tergugat sangat lah ingin menjadikan keluarga yang Tergugat bina ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warrohmah, oleh karna itu Tergugat sebagai seorang kepala keluarga harus lah tegas dalam mendidik Penggugat hingga menjadi istri yang baik serta penurut kepada Tergugat, apakah ini yang di nama kan istri yang baik dan taat kepada suami dengan menuduh hal-hal yang tidak benar kepada Tergugat;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada point 4 huruf c, bahwa Tergugat selalu memaksa untuk berhubungan suami istri dengan Penggugat, bukankah itu sudah menjadi kewajiban Penggugat sebagai seorang istri untuk melayani Tergugat seoang suami, bahkan dalam Hadis nabi yang mengatakan "apabila seorang suami mengajak istri nya ke ranjang, lalu istri tersebut tidak

*Hal.4 dari 16 hal. Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PAPbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatanginya, hingga dia (suami) bermalam dalam keadaan marah kepada nya maka malaikat akan melaknat nya hingga pagi, oleh sebab itu Tergugat merasa sudah sewajarnya Penggugat menyadarinya bahwa kewajiban istri itu adalah melayani suami dengan baik, dan selanjutnya Penggugat mengatakan Tergugat selalau memaksa Penggugat untuk berhubungan ketika Tergugat dalam masa haid, itu tidaklah benar ada nya, Tergugat sangat lah mengerti dan memahami bahwa itu merupakan suatu keadaan yang tidak seharusnya Tergugat lakukan, bukan kah dengan bercumbu dan bernesraan selain di daerah antara pusar hingga kelutut ketika istri sedang haid itu halal di lakukan, dan sepengetahuan Tergugat ini boleh di lakukan, oleh karna itu Penggugat terlalu berlebihan dalam memaknai bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk melayani meskipun dalam masa haid;

6. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada point 4 huruf d yang mengatakan Tergugat tidak bisa menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan kepala dingin, padahal setiap kali ada persoalan dalam rumah tangga, Tergugat selalu menyelesaikan secara baik-baik dan musyawarah. Hanya saja Tergugat selalu mengedepankan sikap pembangkangan kepada Tergugat dan selalu berkata dengan nada yang kasar kepada Penggugat, tidak seperti layaknya seorang istri terhadap suami;
7. Bahwa bagi Tergugat perceraian ini tidak menjadi suatu masalah bagi Tergugat, disebabkan Tergugat sudah merasa bahtera rumah tangga tidak mungkin lagi bisa di pertahankan sebab Penggugat memang tipe seorang istri yang tidak bisa di didik dan di bina;

Demikianlah jawaban dan penjelasan atas gugatan Penggugat tersebut, dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membebarkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Hal.5 dari 16 hal. Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PAPbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat dalam tahap replik menyampaikan tanggapan secara Tertulis tertanggal 24 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan yang telah Penggugat ajukan dan semua alasan dalam jawaban yang dikemukakan Tergugat dalam surat jawaban yang disampaikan Tergugat pada persidangan sebelumnya pada hari Kamis tertanggal 17 Maret 2016 hampir seluruhnya tidak berdasar dan mengada-ngada;
2. Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat point 2 dan 3;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada point 4 adalah tidak benar, yang sebenarnya Tergugat adalah seorang yang tempramen dan emosional, tidak jarang apabila terjadi pertengkaran di dalam rumah tangganya Tergugat suka melakukan kekerasan sejak awal pernikahan, Tergugat curiga terlalu berlebihan terhadap Penggugat;  
Bahwa apabila bertengkar selalu diakhiri oleh pemukulan dan penyiksaan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah melaporkannya kepada pihak yang berwajib dikarenakan dengan banyak pertimbangan, dan sebagai bukti Tergugat telah mengakui telah melakukan kekerasan dan hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh Tergugat sendiri yang ditandatangani dan disaksikan oleh ibu Tergugat sendiri yang bernama Sdi. Nurhemiati pada tanggal 07 September 2015;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada point 5 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Penggugat memang selalu memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri, tanpa mengenal waktu Penggugat selalu meminta dilayani hubungan suami istri kapan waktu Penggugat mau harus dilayani, termasuk ketika Penggugat sedang dalam keadaan haid, Tergugat tidak mau tahu akan hal tersebut dan hal tersebut meninggalkan rasa sakit hati yang mendalam, menimbulkan sakit psikis dan trauma pada diri Penggugat;
5. Bahwa jawaban Tergugat pada point 6 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah bagaimana Tergugat dapat menyelesaikan

*Hal.6 dari 16 hal. Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PAPbr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan dengan baik, sedangkan sikap Penggugat yang tempramental dan emosional sehingga tidak bisa membicarakan permasalahan secara baik-baik, apabila menyampaikan sesuatu seharusnya dengan baik namun Tergugat menyampaikan dengan kasar sehingga yang ada malah ketakutan yang diterima oleh Penggugat, bahkan akibat perlakuan kasar Tergugat, Penggugat sudah 4 (empat) kali pergi meninggalkan rumah ke rumah orangtuanya dikarenakan tidak tahan akan sikap dan perilaku kasar Tergugat sendiri;

6. Bahwa jawaban Tergugat pada point 7 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah rumah tangga Penggugat hancur dan tidak bisa dipertahankan dikarenakan oleh kesalahan dari diri Tergugat sendiri, seharusnya Tergugat selaku kepala keluarga dan Imam di dalam rumah tangga harus memberikan contoh yang baik bagi Penggugat, menjadi tempat berlindung Penggugat, bukan sebaliknya Penggugat hanya menjadi korban kekerasan Penggugat;
7. Bahwa akibat dari kekerasan yang telah dilakukan oleh Tergugat, menimbulkan trauma psikis, ketakutan dalam diri Penggugat, dan dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi akan sikap dan perilaku Tergugat sampai akhirnya Penggugat mengambil langkah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan diatas, Penggugat tetap dengan Gugatan Cerai Penggugat semula dan mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim beserta anggota untuk menolak segala dalil-dalil/alasan yang terdapat didalam jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, terkecuali apa yang Penggugat akui. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim beserta Anggota menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

*Hal.7 dari 16 hal. Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PAPbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terhadap replik Penggugat, maka Tergugat dalam tahap duplik menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada jawaban pertama nya dan menolak secara tegas seluruh replik yang di kemukakan oleh Penggugat, kecuali yang telah di akui oleh Penggugat;
2. Bahwa tidak benar Tergugat mengada-ada kepada majelis hakim, Tergugat hanya berusaha mempertahankan mahligai perkawinan yang di bina selama bertahun-tahun berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat menyatakan dengan tegas tetap berpendirian dan bersikukuh akan menceraikan Penggugat tidak karena alasan-alasan yang di gunakan oleh Penggugat, bahkan berdasarkan fakta - fakta yang terjadi dan terbukti dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat alasan-alasan yang di kemukakan oleh Penggugat tidak masuk akal, tetapi hanya merupakan alasan yang sifat nya mengada-ada dan di paksakan, oleh karena itu Tergugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan;

Primer:

1. Menerima Duplik Tergugat untuk keseluruhan;
2. Membebarkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Dalam Putusan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 415/20/VI/2008 tanggal 06 Juli 2008, yang telah dinazegelen yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi:

*Hal.8 dari 16 hal. Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PAPbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tenayan Raya Rt. 001 Rw.007 Kelurahan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Gunung Raya No. 20 Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi pertengkaran adalah karena Tergugat curiga kepada Penggugat yang ada hubungan dengan laki-laki lain bahkan saksi sudah 3 (tiga) kali menyaksikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin di damaikan lagi karena memang Penggugat tidak bersedia lagi;

2. Saksi 2, umur 32 tahun agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Rt. 001 Rw.00 9 Kelurahan Sail, Kota Pekanbaru dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Gunung Raya No. 20 Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat satu tahun terakhir ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan

*Hal.9 dari 16 hal. Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PAPbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membantah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam beritaacara sidang perkara tersebut, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-masing in person hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs.H.M Zakaria, MH. dan dari laporan mediator tertanggal 19 Februari 2016 ternyata gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya, Penggugat mengajukan bukti berupa (P ). Setelah Majelis meneliti ternyata adalah Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 415/20/VII/2008 tanggal 06 Juli 2008, yang telah dinazegelen yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan

*Hal.10 dari 16 hal. Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PAPbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan karena itu sesuai, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, maka bukti tersebut termasuk akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang menikah tanggal 06 Juli 2008. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya menggugat cerai terhadap Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar yang menyakitkan hati, bahkan Tergugat setiap marah suka menyakitkan badan jasmani Penggugat dengan menampar, meninju dan berbagai macam kekerasan sehingga Penggugat mengalami luka dan lebam disekujur tubuh Penggugat;
- b. Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Penggugat teiah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- c. Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk melayaninya untuk berhubungan suami isteri tanpa mempedulikan apa yang terjadi pada Penggugat, bahkan Tergugat juga memaksa untuk Penggugat layani meskipun dalam masa haid;
- d. Tergugat tidak pernah mau diajak berunding dan menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik, Tergugat selalu curiga tanpa mau mendengarkan apa yang Penggugat sampaikan, sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari jawaban Tergugat maka majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah mengakui rumah tangganya memang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi membantah/ menyangkal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 4 huruf a, c dan d) dalam

*Hal.11 dari 16 hal. Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PAPbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatannya. Dan juga tidak menyangkal tentang huruf b angka 4 dalam surat gugatan tersebut serta mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak bulan Januari 2016 dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan kedua saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah nya. Kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah majelis teliti dan pelajari ternyata telah memenuhi syarat-syarat saksi untuk perceraian sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, . Karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Rubiah binti Sali, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat curiga kepada Penggugat karena ada hubungan dengan laki laki lain , Kemudian saksi Marisa Lutfi binti Lutfi , menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya anantara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudsag 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah cemburu karena Tergugat mencurigai Penggugaqt ada hubunga dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah

*Hal.12 dari 16 hal. Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PAPbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah cemburu karena Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat memuncak sejak bulan Januari 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga khususnya keluarga Penggugat menerangkan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur

*Hal.13 dari 16 hal. Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PAPbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota dan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru

*Hal.14 dari 16 hal. Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PAPbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. dan H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. dan H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. H. M. Nasir AS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Hal.15 dari 16 hal. Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PAPbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

|                    |            |                  |   |
|--------------------|------------|------------------|---|
| Pendaftaran        | Rp         | 30.000,-         |   |
| Proses             | Rp.        | 50.000,-         |   |
| Panggilan          | Rp.        | 250.000,-        |   |
| Redaksi            | Rp.        | 5.000,-          |   |
| Materai            | Rp.        | 6.000,-          |   |
| <b>J u m l a h</b> | <b>Rp.</b> | <b>341.000,-</b> | <b>(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).</b> |

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 14 April 2016

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

A z w i r, S.H

*Hal.16 dari 16 hal. Put. No. 0196/Pdt.G/2016/PAPbr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)